

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DENGAN KLUB PERSIBA BANTUL

Erwan Priambada
email: erwanpriambada@yahoo.co.id
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Moch. Najib Imanullah
email: imanullahnajib@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This legal writing analysis, describe, and examine the forms of legal protection of professional soccer players in case of tort in the form of delinquent payment by the person who manages a football club Persiba Bantul and finishing the tort be in arrears Football Club players salary Persiba Bantul that "win-win solution". The writing of this law is empirical legal research is descriptive. Writing this using this type of qualitative approaches. The type of the data being used is the primary data and secondary data. In this study, data gathering techniques that the author used to collect primary data: interviews and document analysis techniques, the study used is the analysis of qualitative data. The results showed that the employment contract agreement between the players with the Persiba Bantul still has a problem especially in payment of salaries. Therefore the form of legal protection for the player through litigation, arbitration and litigation or any third party. While the tort settlement for players who have experienced delays in the payment of salaries is done by way of negotiations.

Keywords : *Contract agreement, soccer player, tort*

Abstrak

Penulisan hukum ini membahas, mendeskripsikan, dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola professional apabila terjadi wanprestasi dalam bentuk pembayaran yang tertunggak oleh pihak pengelola klub sepak bola Persiba Bantul dan penyelesaian wanprestasi tertunggaknya gaji pemain sepak bola klub Persiba Bantul yang saling menguntungkan. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kontrak kerja antara pemain dengan klub Persiba Bantul masih memiliki masalah terutama dalam pembayaran gaji. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum bagi pemain yaitu melalui litigasi, non litigasi atau arbitrase dan pihak ketiga. Sementara penyelesaian wanprestasi bagi pemain yang mengalami penundaan pembayaran gaji dilakukan dengan cara negosiasi.

Kata Kunci : Perjanjian Kontrak Kerja, Pemain Sepak Bola, Wanprestasi.

A. Pendahuluan

Kisruh antara Kemenpora dan PSSI yang berbuntut pembekuan kompetisi Indonesia Super League (ISL) mulai berpengaruh terhadap ritme dan geliat persepakbolaan di Tanah Air yang berlangsung sejak tanggal 17 April 2015. Pembekuan kompetisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak pelatih dan pemain, seperti

gaji dan uang makan. Hal ini mengkhawatirkan para pemain, meskipun dapat dipastikan bahwa manajemen akan memberikan hak-hak bagi pelatih dan pemain. Sementara itu, pemerhati sepak bola di Semarang, Sartono Anwar, yang juga pendiri Akademi Sepak Bola (ASB) Tugu Muda mengatakan, pembekuan kompetisi ISL sangat tidak menguntungkan bagi pemain (<http://>

bola.kompas.com/ read/2015/05/06 /12122418/ Kompetisi. Dihentikan. Gaji.dan. Uang. Makan. Pemain. Belum.Dibayar diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 21.00 WIB).

Begitu pula yang dihadapi oleh Persiba Bantul yang mengalami tunggakan gaji pemain. Pelatih Persiba saat itu, Didik Listyantara berharap manajemen bisa membayarkan hak para pemain sesuai dengan kesepakatan awal. Pasalnya, hak berupa gaji ini sangat berarti bagi pemain yang benar-benar mengandalkan hidup dari sepakbola. Sementara di sisi lain, Didik juga berharap agar para pemain bisa sedikit memahami kondisi manajemen saat ini dengan bersabar menunggu proses pembayaran gaji. Artinya, harus ada sikap saling memahami dan percaya antara manajemen dan pemain di dalam satu kesatuan tim. (http://www.tribunnews.com/superball /2015/05/19/pemain_persiba-bantul-berharap-gaji-mereka-segera-diberesi diakses pada tanggal 7 Desember 2015 pukul 17.03 WIB).

Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata menyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang". Ketentuan tersebut dipertegas dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.

Namun dalam praktek perjanjian kontrak kerja biasanya timbul permasalahan seperti tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dan hal ini menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Kontrak kerja disini juga termasuk dalam hubungan yang mengakibatkan suatu akibat hukum. Salah satunya kontrak kerja yang dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia Bantul atau yang biasa disebut Persiba Bantul yang merupakan klub sepak bola Indonesia yang berasal dari Kota Bantul. Persiba Bantul adalah satu klub yang berkompetisi di Indonesian Soccer Championship 2016 yang biasa disebut ISC dalam hal ini Persiba bermain di ISC B atau setara dengan Divisi Utama.

Alternatif sengketa di luar pengadilan saat ini

menjadi alternatif bagi kalangan bisnis untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan hal ini disebabkan karena penyelesaian melalui proses pengadilan dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*). (Nevey Varida Ariani, 2012: 1).

Maka berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diharapkan melalui tulisan ini dapat memberikan manfaat dan sebagai sumbang saran dalam mengatasi masalah wanprestasi antara Pemain Persiba Bantul dengan manajemen klub Persiba Bantul.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal juga sebagai penelitian hukum non doktrinal yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan penafsiran hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja antara Pemain Persiba Bantul dengan Manajemen Klub Persiba Bantul

a. Subjek Perjanjian

Persiba Bantul yang dimanajeri oleh Endro Sulastomo ini sudah menjadi manajer di klub Persiba Bantul sejak dari tahun 2014. Endro Sulastomo dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan terhadap PIHAK KEDUA yaitu Pemain Profesional yang akan dikontrak dan untuk itu pihak pertama menerima jasa pihak kedua untuk menjadi Pemain pada Klub Persiba Bantul dalam jangka waktu tertentu.

b. Objek Perjanjian

Dalam hal ini objek perjanjian disini adalah perjanjian kontrak kerja dalam rangka mengikuti Indonesia Soccer Championship (ISC) B Tahun

2016 maupun kejuaraan lain yang diikuti oleh pihak pertama.

c. Isi Perjanjian Kontrak Kerja

Dalam hal perjanjian kontrak kerja ada isi perjanjian yang mengikat setelah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu :

- 1) Menjadi Pemain Persiba Bantul selama dalam ikatan kontrak;
- 2) Meningkatkan prestasi Persiba Bantul dalam setiap kesempatan/pertandingan dan/ atau kejuaraan;
- 3) Mengusahakan dengan sungguh-sungguh setiap pertandingan, sehingga Persiba Bantul mampu dan berhasil menjadi pemenang atau juara;
- 4) Bersedia dengan kesungguhan hati untuk terus menerus meningkatkan kualitas teknik, fisik dan mental untuk mencapai penampilan tertinggi bagi tim Persiba Bantul;
- 5) Pihak Kedua bersedia ditempatkan di kota atau kabupaten dimana Persiba Bantul berdomisili dan bersedia melakukan lawatan ke kota / daerah mana saja yang diikuti oleh pihak pertama.

Mengenai isi kontrak kerja tersebut dimuat mengenai jangka waktu kontrak tersebut yaitu :

- 1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Periode kontrak ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 30 September 2016 atau kejuaraan/turnamen/ kompetisi yang diikuti pihak pertama;
 - b) Jangka waktu perjanjian kontrak seperti dimaksud dalam ayat diatas dapat di evaluasi sewaktu-waktu jika Pihak Pertama

menganggap dan menilai hal tersebut diperlukan.

- 2) Pihak Pertama berhak untuk membuat ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis dalam peraturan tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Adapun Manajer mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertera pada kontrak pemain yaitu :

Hak Manajemen Persiba Bantul

- 1) Mempunyai hak penuh untuk melarang atau tidak mengizinkan pihak kedua mendampingi Klub lain dalam suatu pertandingan dengan alasan apapun.
- 2) Dapat meminjamkan pihak kedua sebagai Pemain pada Klub lain dengan persyaratan tidak mengurangi atau melalaikan hak-hak pokok atau normatif.
- 3) Menggunakan pihak kedua sebagai aktifitas komersial serta aktifitas lainnya bila dianggap perlu, baik untuk kepentingan Klub maupun untuk kepentingan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan memberikan kompensasi yang wajar sesuai kebijakan pihak pertama.

Kewajiban Manajemen Persiba Bantul yaitu :

- 1) Pemenuhan terhadap hak pokok/normatif pemain sesuai yang disepakati dalam perjanjian kontrak ini.
- 2) Melakukan suatu perubahan tentang pembayaran atau penundaan hak-hak Pemain yang dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut :
 - a) Pihak kedua dipanggil Tim Nasional untuk jangka waktu lebih dari satu bulan, maka Pembayaran atas

haknya akan ditentukan berdasarkan keputusan PSSI melalui Ketua Tim Nasional;

- b) Dalam hal pihak pertama mengalami persoalan finansial, maka dapat mengajukan penundaan atau perubahan nilai dan cara pembayaran setelah disepakati oleh pihak kedua dan mendapatkan persetujuan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Adapun hak dan kewajiban bagi pemain Persiba Bantul dalam hal ini yaitu:

Hak Pemain Persiba Bantul :

- 1) Pihak Kedua berhak atas gaji sebesar Rp (tergantung besarnya kontrak yang diberikan) yang dibayarkan setiap bulan sampai dengan berakhirnya kompetisi yang diikuti oleh Pihak Pertama.
- 2) Pembayaran gaji sesuai dimaksud ayat 1 (satu) akan dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 25 dan pembayaran untuk bulan pertama dimulai bulan Mei 2016.
- 3) Selain menerima uang kontrak, pihak kedua diberikan insentive / fasilitas berupa:
 - a) Pemandoran / mess tidak termasuk keluarganya, sesuai dengan kebijakan Klub;
 - b) Makan untuk selama tinggal di mess / pemandoran, sesuai dengan kebijakan Klub;
 - c) Jaminan perawatan kesehatan dan pengobatan ke dokter yang ditunjuk Pihak Pertama

Kewajiban Pemain Persiba Bantul:

- 1) Mentaati semua ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian kontrak ini.

- 2) Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Pihak Pertama maupun PT GTS.
- 3) Selalu menjaga kesehatan, stamina dan meningkatkan prestasinya.
- 4) Selalu menjaga keutuhan dalam Klub serta meningkatkan prestasi Persiba Bantul.
- 5) Tidak akan menjadi Pemain pada klub lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.
- 6) Tidak akan mengalihkan pekerjaannya kepada pihak lain selama dalam ikatan kontrak.

Sanksi-sanksi dalam kontrak tersebut berupa :

- 1) Pihak pertama akan memberikan tindakan berupa denda, jika pihak kedua melalaikan kewajiban atau melakukan pelanggaran sebagaimana diatur berikut :
- 2) Tidak melakukan latihan tanpa memberitahu kepada Manajer / Pelatih/Ass Pelatih, dikenakan denda sebesar Rp.250.000;- per latihan dan Rp.500.000;- jika tidak mendampingi Persiba Bantul pada waktu pertandingan resmi atau uji coba dan pembayaran denda langsung potong gaji bulanan;
- 3) Mendapatkan pengusiran dari perangkat pertandingan sehingga menyebabkan denda yang dijatuhkan oleh komdis PSSI pusat, maka denda yang timbul menjadi tanggung jawabnya;
- 4) Melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dijatuhkannya hukuman berat dari PSSI sehingga pihak pertama mengalami kerugian, maka selama menjalani hukuman hanya menerima pembayaran sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya diterima setiap bulan;

- 5) Melanggar tata tertib kedisiplinan profesionalisme yang ditetapkan klub atau ketentuan yang berlaku, maka dikenakan denda berupa potongan pembayaran bulanan sebesar 25% dari jumlah yang seharusnya diterima.

Adapun mengenai perselisihan dalam kontrak tersebut dimuat yaitu:

- 1) Setiap perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian Kontrak Kerja ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- 2) Apabila terhadap perselisihan tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Adapun berakhirnya kontrak antara pemain dengan manajemen yaitu :

- 1) Pihak Pertama dapat mengakhiri perjanjian kontrak ini sebelum masa kontrak dengan Pihak Kedua selesai sesuai yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 apabila kompetisi yang diikuti oleh Pihak Pertama berakhir sebelum masa turnamen/ kompetisi selesai kompetisi berakhir ditengah jalan;
- 2) Pihak Pertama tanpa persetujuan dari pihak manapun atau secara sepihak dapat mengakhiri perjanjian kontrak ini sebelum masa berlakunya habis, apabila pihak kedua :
 - a) Tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti mabuk, pemakai atau pengedar obat-obatan terlarang dan melakukan perbuatan yang

berkaitan dengan kriminal lainnya;

- b) Melakukan perbuatan yang merugikan atau mencemarkan nama baik pihak pertama termasuk terkena larangan mendampingi Klub saat pertandingan (skorsing) oleh PSSI untuk selama putaran kompetisi atau lebih;
 - c) Melakukan kegiatan/ usaha/itikad atau terindikasi yang menjurus ke arah penyuaipan dalam bentuk apapun;
 - d) Melakukan intimidasi atau mempengaruhi Klub untuk tidak berprestasi dan/atau mogok yang dikarenakan ketidakpuasan terhadap kebijakan manajemen/ Pihak Pertama;
 - e) Berdasarkan hasil penilaian Klub, Pihak Kedua tidak dapat meningkatkan kualitas skill individu pemain maupun prestasi Klub dalam mengikuti kompetisi yang diikuti Pihak Pertama.
- 3) Berakhirnya Perjanjian Kontrak yang berkaitan dengan pasal 8 (delapan) ayat 2 (dua), maka Pihak Kedua hanya berhak atas 1 (satu) kali gaji untuk bulan yang sama dengan bulan pengakhiran kontrak.
 - 4) Pihak Kedua yang mengundurkan diri sebelum habis masa berlakunya kontrak, wajib mengembalikan semua pembayaran sejumlah nilai yang telah diterima kepada Pihak Pertama secara tunai.

- 5) Berakhirnya Perjanjian Kontrak dikarenakan Pihak Kedua tidak dapat melakukan kewajiban karena sakit atau cidera berkepanjangan dan diperkirakan hingga putaran turnamen/kompetisi selesai belum juga sembuh, maka kontraknya akan diakhiri dan diberikan kompensasi 25% dari sisa gaji yang belum dibayarkan.

Akibat berakhirnya kontrak yaitu :

- 1) Dengan berakhirnya Perjanjian Kontrak ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1, maka sesuai peraturan PSSI bagi Pihak Ketiga yang akan mengambil alih pihak kedua dapat secara otomatis atau tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- 2) Ketentuan mengenai pemberian persetujuan tertulis hanya berlaku jika pihak kedua berakhir sebelum masa kontraknya (sekali pun pengakhirannya dilakukan oleh Pihak Pertama)
- 3) Segala ketentuan mengenai pemberian persetujuan Pihak Pertama dan ketentuan mengenai penggantian biaya oleh pihak ketiga sehubungan dengan pengambilalihan Pihak Kedua mengacu pada peraturan PT. GTS dan PSSI.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Profesional Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Bentuk Pembayaran yang Tertunggak oleh Pihak Pengelola Klub Persiba Bantul.

Adapun untuk melakukan bentuk perlindungan hukum bisa dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui pihak ketiga, litigasi, dan non litigasi :

- a. Melaporkan pihak yang melakukan kelalaian kepada PSSI/GTS

Bentuk perlindungan hukum yang pertama ini merupakan cara yang melalui pihak ketiga yaitu PSSI dalam hal ini disini mempunyai Komite

Status Pemain yakni organisasi PSSI dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Statuta PSSI dan regulasi ini.

Kewenangan Komite Status Pemain PSSI ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Regulasi Mengenai Hukum Acara Ajudikasi Sengketa Pemain di Komite Status Pemain bahwa : "Peraturan ini meletakkan aturan umum dan mengikat untuk melaksanakan proses peradilan dalam sengketa pemain, dan dengan memberikan perlindungan terhadap pemain dan klub dalam penyelesaian permasalahan sengketa pemain serta memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam hal penyelesaian permasalahan terkait sengketa pemain." Ayat (2) bahwa : "Proses adjudikasi sengketa pemain dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan ini."

Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dispekati bahwa apabila ada perselisihan antara kedua belah pihak atau dari salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka bisa dilakukan pelaporan kepada PSSI sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Pasal 11 ayat 2 : "Apabila terhadap perselisihan tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau memilih domisli yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul".

Adapun para pemain bisa melapor kepada pihak GTS selaku operator dari ISC 2016 sesuai dengan regulasi yang diterapkan yaitu ada di Pasal 66 dalam hal Pemenuhan Hak Pemain ayat 1 : "Klub wajib memenuhi finansial (sistem remunerasi) kepada Pemain, sebagaimana diatur dalam kontrak kerja antara Pemain dengan Klub kemudian diperjelas lagi di ayat 2 "Keterlambatan atau kegagalan pemenuhan Pasal 66 ayat 1 diatasakan dikenakan sebagai berikut:

- 1) Kegagalan terhadap satu atau lebih pemain, melebihi 30 hari kalender, akan dikenakan pengurangan poin (klasemen) sebesar 1 poin;
- 2) Kegagalan terhadap satu atau lebih pemain, melebihi 2 x 30 hari kalender, akan dikenakan pengurangan poin (klasemen) sebesar 3 poin;
- 3) Kegagalan kolektif (5 pemain atau lebih), melebihi 90 hari kalender, maka hak Klub dan hak komersialnya diambil alih oleh GTS.

Kemudian ayat 3 memperjelas lagi bahwa "GTS akan mengatur mekanisme verifikasi, penyelesaian sengketa hingga prosedur disiplin terhadap Pasal 66 dalam ketentuan sebagai tersendiri. Menurut Alfan Orlando, pemain Persiba Bantul menyatakan bahwa : "Untuk penyelesaian masalah kontrak bisa diadakan lewat PSSI atau GTS"(wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016).

- b. Melaporkan kepada Lembaga Arbitrase

Bentuk perlindungan hukum yang kedua adalah melalui cara arbitrase dengan menunjuk arbiter dari salah satu pihak atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan keputusan adalah win-lose yang berarti ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah sama seperti litigasi.

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

Arbitrase dimaksud disini adalah ("*Arbitration Centre*") yaitu misalnya ICC "*International Chamber of Commerce*" (Kamar Dagang

Internasional yang berkedudukan di Paris) atau BANI "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" atau Arbitration Centre seperti misalnya *Kualalumpur Centre of International of Arbitration*. Lazimnya lembaga arbitrase ini mempunyai suatu perangkat Rules mengenai arbitrase ini yang sudah diterima atau dikenal. (Sudargo Gautama, 1999: 38).

Dalam permasalahan sengketa khususnya di bidang olahraga ada lembaga arbitrase baik di tingkat nasional maupun internasional yaitu :
Tingkat Nasional yaitu :

Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI)

Yaitu suatu badan arbitrase khususnya mengenai olahraga yang menyatakan bahwa setiap perselisihan, sengketa, tuntutan, ketidaksepahaman, penafsiran ketentuan dari kontrak atau perjanjian , yang berhubungan dengan kegiatan keolahragaan, yang terjadi dan menyangkut atau melibatkan KOI dan/atau jajarannya dan/atau setiap Anggota dan/atau jajarannya dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut keolahragaan dan/atau yang mempunyai kaitan dengan kegiatan atau kepentingan keolahragaan, diantara KOI dan/atau jajarannya dan/atau Anggota dan/atau jajarannya dan/atau individu yang menjadi anggota dari Anggota, tanpa ada yang dikecualikan ("*Perselisihan*"), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui mekanisme internal organisasi yang berlaku, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputus oleh BAKI.

Pemilihan BAKI dalam penyelesaian sengketa kontrak pemain cukup beralasan karena pada saat itu belum terdapat lembaga arbitrase lain yang berkompeten menyelesaikan sengketa pemain lokal di tingkat nasional. Namun BAKI masih belum jelas kedudukannya di

dalam dan masih tumpang tindih.

Badan Arbitrase PSSI

Dalam hal ini PSSI juga mengatur mengenai sengketa di persepakbolaan di Indonesia. Adapun badan hukum yang menyelesaikan sengketa antara PSSI, pemain, pelatih, agen pemain/agen pertandingan ataupun pihak ketiga yang berkepentingan yang tidak diatur dalam kode disiplin PSSI adalah Badan Arbitrase PSSI. Badan Arbitrase PSSI merupakan badan arbitrase yang dibentuk sendiri oleh PSSI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/87/JAH/XI/2013 tentang Pembentukan Badan Arbitrase PSSI dan juga berdasarkan Pasal 69 Statuta PSSI.

Tingkat Internasional

Court of Arbitration for Sport (CAS)

Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) merupakan salah satu bentuk dari arbitrase institusional. CAS dibentuk dalam rangka untuk memfasilitasi menyelesaikan sengketa bisnis keolahragaan yang meliputi klub, atlet-atlet, lembaga penyiaran, dan segala hal yang juga semua aktivitas yang berhubungan dengan olahraga. Ide pembentukan Arbitrase Olahraga Internasional adalah dalam rangka untuk melindungi segala aktivitas yang kurang lebih berhubungan dengan bidang keolahragaan. (Kusumawardana, Andrian, 2004: 35)

Ada beberapa keuntungan dari CAS :

- 1) Cocok untuk sengketa internasional

Ketika para pihak yang bersengketa tidak berdomisili di negara yang sama, akan timbul banyak masalah. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah pengadilan mana yang berkompeten untuk memeriksa dan memutus, kemudian hukum mana yang dipergunakan. Para pihak di negara lain tentu akan kesulitan untuk menentukan Bahasa dan prosedur di negara tersebut.

Kerugian tersebut dapat dihindari dihadapan CAS :

- a) Kewenangan tunggal, CAS berada di Lausanne, Swiss;
 - b) Sebagai peraturan umum, para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diterapkan;
 - c) Prosedural yang ditempuh adalah *International Code of Sports-related Arbitration*;
 - d) Bahasa yang dipergunakan adalah Bahasa Inggris dan Perancis, kecuali dalam situasi tertentu.
- 2) Didesain khusus untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan olahraga

CAS didesain secara khusus untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan olahraga. Sengketa yang berhubungan dengan olahraga seringkali bersifat kompleks dan membutuhkan pengetahuan hukum secara khusus yang hakim pada umumnya tidak akan memilikinya. Para arbiter di CAS, dipilih dari daftar arbiter yang ditunjuk karena kompetensinya di bidang hukum dan pengetahuan tentang permasalahan yang berkaitan dengan olahraga.

- 3) Bersifat Mudah dan Fleksibel

CAS bersifat sederhana dan fleksibel, prosedur di desain untuk menghindari hal-hal formalitas yang berlebihan. Para pihak dapat ke CAS yang artinya pemohon membuat pernyataan alasan secara singkat (*Ordinary procedure*) atau melalui pernyataan sederhana mengenai banding (*appeals procedure*). Pihak lawan kemudian menjelaskan

posisinya dalam jawaban tertulis. Pertukaran tertulis kedua dapat diperintahkan kemudian. Pada akhirnya, para pihak dipanggil untuk proses hearing untuk pembuktian (mendengar saksi, keterangan ahli, dan lain-lain) dan untuk pembelaan lisan.

4) Cepat

Dalam bidang olahraga dibanding dengan bidang lainnya. Penyelesaian sengketa harus segera diselesaikan. Karir atletik relative singkat, dia harus mampu mendapatkan keputusan dalam waktu yang sangat singkat dalam sengketa dengan federasinya. Di waktu yang bersamaan, federasi harus mampu untuk mengetahui seberapa cepat sengketa dapat diselesaikan. Jika perlu tanpa penundaan.

Aturan Prosedural dirancang secara fleksibel untuk menyelesaikan sengketa dengan batasan waktu tertentu yang disesuaikan dengan kondisi tiap kasus. Dalam kasus yang mendesak dapat diselesaikan lebih cepat. Dalam prosedur banding, aturan prosedur ditetapkan selama empat bulan sejak pernyataan banding.

5) Disiapkan dalam Rangka Penyelesaian Tunggal

Lembaga peradilan umumnya mempunyai beberapa jenjang peradilan. (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung). Para pihak memiliki pilihan ke pengadilan lain jika mereka tidak setuju dengan putusan pengadilan di tingkat awal.

Sedangkan saat CAS menyatakan putusan hal itu bersifat final dan dapat ditegakkan. Meskipun terdapat hal-hal tertentu yang terbatas

yang memungkinkan para pihak untuk banding.

6) Bersifat Rahasia

Tidak seperti prosedur pada umumnya, prosedur di CAS bersifat privat tanpa public dan media mengetahuinya. Pada prinsipnya, proses hearing tidak diperkenankan untuk public dan media mengetahuinya dan hanya para pihak yang menerima salinan putusan arbitrase.

7) Tidak mahal

Salah satu tujuan CAS adalah menyediakan untuk para anggota di dunia keolahragaan suatu instrument untuk menyelesaikan sengketa yang tidak hanya cepat tapi juga murah.

Dalam prosedur arbitrase biasa, para pihak membayar biaya untuk arbiter, pembagian biaya CAS, biaya saksi, ahli dan penerjemah.

c. Melaporkan kepada Pengadilan Negeri setempat

Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 dalam perjanjian kontrak kerja dijelaskan bahwa : "Apabila terhadap perselisihan tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak saling setuju untuk menyelesaikannya melalui PSSI atau dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul"

Sesuai dengan yang dijelaskan bahwa Pengadilan bisa menjadi tempat atau bentuk pengaduan kepada para pihak yang dalam hal ini dirugikan kepentingannya atau tidak terpenuhinya hak. Namun disini untuk berperkara di dalam Pengadilan Negeri tidaklah mudah butuh biaya besar dan proses yang begitu lama sehingga tidak banyak yang mengambil langkah ini. Bentuk perlindungan hukum melalui jalan litigasi atau pengadilan adalah langkah terakhir. Ini dilakukan

jika dalam negosiasi tidak menemui kata sepakat atau melalui pihak PSSI mengalami kebuntuan maka Pengadilan Negeri setempat lah yang berwenang mengadilinya.

3. Cara Penyelesaian Wanprestasi Tertunggaknya Gaji Pemain Sepak Bola Klub Persiba Bantul yang Saling Menguntungkan

Seperti halnya dalam perjanjian kontrak kerja antara Manajemen Klub Persiba Bantul dengan Pemain Persiba Bantul dalam hal pembayaran gaji yang terjadi suatu permasalahan yaitu salah satu pihak dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya apa yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Endro Sulastomo, manajer Klub Persiba Bantul adalah *suatu masalah klasik jika di dalam pembayaran gaji sering telat karena memang dana dari operator liga kadang belum turun*. (wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016).

Penyelesaian wanprestasi yang saling menguntungkan itu berarti menandakan bahwa penyelesaian suatu sengketa itu secara nonlitigasi. Non litigasi adalah untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melalui perdamaian (tentram damai) dan sebagainya kecil tugasnya penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Artinya, bahwa semua sengketa yang dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan atau penangkalan sengketa yang dapat dilakukan dengan ikatan hukum tanpa melalui pengadilan adalah keterampilan nonlitigasi. (I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, 2009: 3)

Berdasarkan kasus yang dialami oleh para pemain Persiba Bantul mengenai keterlambatan pembayaran gaji yang tertunggak maka adapun bentuk dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak manajemen klub dengan cara melakukan negosiasi.

Hal itu disampaikan langsung ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak Endro Sulastomo, manajer Persiba Bantul *"Ya itu tadi kita nego biasanya*

kita nanti sudah ada dana dari operator ya kalau tidak ada kita cari dana talangan atau kalau tidak ada kita bayar separo dulu" (wawancara pada tanggal 23 Agustus 2016)

Menurut Sarjono, salah satu pemain mengatakan bahwa *"langkah yang saya lakukan yaitu menanyakan serta adanya musyawarah dari kedua belah pihak"* (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016). Lalu menurut Syaiful Lewalusa pemain Perisba Bantul lainnya berpendapat demikian yaitu *"untuk pembayaran gaji yang terlambat maka pihak klub melakukan pembayaran gaji double di bulan berikutnya"* (wawancara pada tanggal 16 Agustus 2016)

Berdasarkan data yang didapat bahwa sudah ada langkah konkrit dari manajemen Persiba Bantul untuk mengatasi keterlambatan gaji pemain secara yang saling menguntungkan yang artinya kedua belah pihak sudah bersepakat menyelesaikan secara negosiasi atau musyawarah.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan yaitu :

1. Perjanjian kontrak kerja antara pemain sepak bola Persiba Bantul dengan manajemen klub Persiba Bantul harus memenuhi anjuran sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun bentuk hukum yang bisa dilakukan oleh pemain Persiba Bantul atas tertunggaknya gaji dengan manajemen klub Persiba Bantul yaitu ada 3 cara :
 - a. Melalui pihak ketiga dalam hal ini adalah PSSI sebagai organisasi sepak bola di Indonesia atau PT. GTS sebagai operator tournament Indonesia Soccer Championship 2016;
 - b. Melalui lembaga arbitrase dalam hal ini terbagi dua. Ruang lingkup nasional ada BAKI (Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia) dan Badan Arbitrase PSSI. Sementara di lingkup internasional ada CAS (*Court of Arbitration Sport*); dan

- c. Melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili sesuai dengan yurisdiksinya.
2. Adapun faktor yang menyebabkan manajemen klub Persiba Bantul melakukan penundaan pembayaran gaji disebabkan karena dana dari operator dalam hal ini PT. Gelora Trisula Semesta belum turun karena suatu hal. Upaya manajemen adalah dengan melakukan pembayaran gaji sudah dilakukan dengan tetap mencari dana talangan semaksimal mungkin jika memang tidak memungkinkan maka dari manajemen akan melakukan pembayaran gaji setengahnya dari gaji pokok sehingga pemain tetap mendapatkan haknya. Bentuk penyelesaian wanprestasi terhadap gaji yang tertunggak pemain klub Persiba Bantul dengan jalan saling menguntungkan atau dengan cara non litigasi dengan negosiasi. Adapun permasalahan gaji disini yang dilakukan para pemain Persiba Bantul dengan menanyakan kepada manajemen klub Persiba Bantul untuk pembayaran gaji pada bulan ini.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi para pemain diusahakan agar memahami isi kontrak sebelum melakukan

kesepakatan perjanjian kontrak kerja dan jangan sampai tidak mengetahui isi dari kontrak tersebut. Para pemain juga harus melakukan bentuk hukum yang lebih dari sekedar negosiasi agar manajemen terlihat keseriusannya dalam mengatasi masalah wanprestasi khususnya mengenai pembayaran gaji. Bagi operator liga yaitu PT. Gelora Tri Semesta ada baiknya bisa ikut berperan aktif dalam mengatasi permasalahan khususnya mengenai tidak terpenuhinya gaji pemain sepak bola profesional yang ada di Indonesia dan menindak secara tegas klub-klub di Indonesia yang masih mempunyai tunggakan gaji kepada para pemainnya.

1. Bagi pihak manajemen klub sepak bola harus dapat memperhatikan dan melihat kepentingan-kepentingan dari para pemain itu sendiri. Pihak klub juga harus dituntut mandiri agar jangan terlalu berharap adanya dana dari operator diusahakan untuk mencari dana dari sponsor. Pihak manajemen klub juga seharusnya mempelajari perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati dan jangan menganggap enteng sebuah perjanjian yang telah disepakati.

Daftar Pustaka

- Bambang Sutyoso. 2013. "Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan". *Jurnal Hukum IUS Quia iustum*. Volume 20 Nomor 20. Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Casini Lorenzo. 2010. "The Making Of A Lex Sportiva The Court of Arbitration for The Sport" "The Provider" Institute For International Law and Justice. Volume 10 No. 5. New York University School Law.
- Daugherty Carlos. 2004. "Alternative Dispute Resolution Rather Than Litigation?" A Look At Current Irish and American Law. *Judicial Studies Institute Journal*. Volume 4 No. 2.
- I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi. 2009. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta. Kencana.
- Jun Mahares. Pemain Persija Berharap Tunggakan Gaji dilunasi Sesuai Jadwal <http://www.tribunnews.com/superball/2014/11/22/pemain-persija-berharap-tunggakan-gaji-dilunasi-sesuai-jadwal> diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 20. 30.
- Khristofel N. Izzak. 2015. "Arbitrase Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis". *Lex Privatum* Vol. 3 No. 4 Fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Nevey Varida Ariani. 2012. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan". *Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rahmadi Indra Tektona. 2011. "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan". *Pandecta*. Volume 6 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Regulasi Mengenai Hukum Acara Ajudikasi Sengketa Pemain di Komite Status Pemain PSSI
Regulasi Indonesia Soccer Championship 2016
- Soemali dan Lidia Noor Yulyanti. 2010. "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dalam Investasi Perdagangan". *Jurnal Hukum*. Volume 18 Nomor 18. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- Syahrul Munir. Kompetisi Dihentikan Gaji dan Uang Makan Pemain Belum Dibayar. <http://bola.kompas.com/read/2015/05/06/12122418/Kompetisi.Dihentikan.Gaji.dan.Uang.Makan.Pemain.Belum.Dibayar> diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 21.00.
- Thomas J. Stipanowich. 2010. "arbitration: The "New Litigation". Volume 2010 No. 1. Pepperdine University School of Law.